

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN I
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT ALAM CITRA LESTARI

(Pemegang IUIPHHK)

PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
April 2022

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1.	Nama Lembaga :	PT TÜV Rheinland Indonesia
2.	Nomor Akreditasi :	LVLK-005-IDN
3.	Alamat :	PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.	Nomor Telepon/Faks/E-mail :	Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com
5.	Pengurus Lembaga VLK :	<u>Komisaris Utama :</u> Jennella Suzanne Petit <u>Komisaris :</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur :</u> Edmundus Wiharyono <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen :</u> Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.	Standar :	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2. tentang Standar VLK pada pemegang IUIPHHK dan IPKR.
7.	Tim Auditor :	1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead auditor) 2. Widyantini Wulandari (Auditor)
8.	Tim Pengambil Keputusan	Heni Handayani, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN

1	Organisasi / Auditee	:	PT Alam Citra Lestari
2	Lokasi	:	<u>Kantor Pusat</u> : Jl. Gatot Subroto, Kawasan Industri Candi Blok 11A No. 7, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa tengah. <u>Pabrik</u> : Jl. Gatot Subroto, Kawasan Industri Candi Blok 11A No. 7, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa tengah.
3	Kategori Industri	:	Industri Plywood dan veneer.
4	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	:	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No. SK.859/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019
5	Akta perusahaan	:	<u>Akta Pendirian</u> : Nomor 109 tanggal 31 Mei 2011 oleh Notaris Tanty Herawati, SH. <u>Akta Perubahan</u> : Nomor 84 tanggal 23 Mei 2017 oleh Notaris H. Sugeng Budiman, S.H., Sp.N, MH.
6	Jenis produk	:	Plywood dan veneer
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Jabon, Pinus, Mahoni, Gmelina, Sengon, Saman
8	Sumber bahan baku	:	Hutan hak dan Perum Perhutani
9	Kapasitas izin produksi /Terpasang :		- Plywood : 48.000 m3/tahun - Veneer : 12.000 m3/tahun - Serpih kayu : 12.000 m3/tahun - Wood Pellet : 12.000 m3/tahun
10	Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Albert Santoso • Direktur : Nurjati Widjaya • Komisaris Utama: Lukas Santoso • Komisaris : Alvina Santoso
11	Wakil manajemen untuk SVLK	:	Sulistio Anggoro
12	Jumlah Karyawan	:	349 orang.

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Penilaian I SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 14 Maret 2022 menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Management Representative dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 14 - 15 Maret 2022 menggunakan Zoom Meeting dan Video Call	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audit sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 15 Maret 2022, menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh MR dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 14 April 2022 di Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.2 tentang Standar VLK Pada IUIPHHK dan IPKR..

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
1	P.1	K.1	1.1.1	1.1.1.a	Memenuhi	<p>PT Alam Citra Lestari memiliki akta pendirian dengan nomor 109 tanggal 31 Mei 2011 dihadapan Notaris Tanty Herawati, SH. yang berkedudukan di Semarang. Akta tersebut telah terdaftar sesuai Kutipan dari Daftar Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 26 Juli 2011 Nomor AHU-37420.AH.01.01. Tahun 2011.</p> <p>Akta perubahan terakhir adalah Akta perubahan No. 84 tanggal 23 Mei 2017 Notaris Sugeng Budiman, SH. Akte perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukan Dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0139715 tanggal 26 Mei 2017</p> <p>Informasi mengenai pengurus dan kegiatan usaha yang tercantum di dalam akta perusahaan telah sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan.</p>
2				1.1.1.b	Memenuhi	<p>PT Alam Citra Lestari telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Semarang nomor 517/2140/11.01/PM/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018. PT Alam Citra Lestari telah memiliki SIUP diterbitkan melalui OSS dengan NIB 9120700731281 dengan status SIUP telah berlaku efektif sejak tanggal 18 Juli 2019. Dokumen SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.</p>
3				1.1.1.c	Memenuhi	<p>PT. Alam Citra Lestari telah mendapatkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang dengan nomor 11.01.1.16.07729 pada tanggal 3 Agustus 2016 dan berlaku hingga tanggal 10 Agustus 2021. Dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan nomor 9120700731281 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada tanggal 18 Juli 2019. Dan NIB Berbasis Resiko dengan Nomor 9120700731281 dicetak tanggal 22 Maret 2022.</p>

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
4				1.1.1.d	Memenuhi	Nomor NPWP PT Alam Citra Lestari yaitu 03.123.403.2-503.000 yang terdaftar sejak tanggal 20 Juli 2011. NPWP tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NIB atau TDP.
5				1.1.1.e	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari telah memiliki dokumen DPLH yang diterbitkan pada tahun 2019 dan telah mendapat rekomendasi dari BLH Kota Semarang Nomer 660.1/2216/BI/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 dan telah disahkan oleh Walikota Semarang dengan SK Nomor 660.1/2217/BI/V/2019 tanggal 31 Mei 2019. PT Alam Citra Lestari telah membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada Semester I diterima tanggal 11 Juli 2021 dan semester II 24 November 2021
6				1.1.1.f	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI dengan SK Nomor: SK.859/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019. PT Alam Citra Lestari telah mendaftarkan IUIPHHK yang telah dimilikinya kepada Lembaga OSS untuk diterbitkan dokumen IUIPHHK yang berbasis NIB dan dokumen tersebut telah terbit pada 18 Juli 2019, namun belum berlaku efektif. Dokumen IUIPHHK yang masih berlaku dan jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki.
7				1.1.1.g	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari telah membuat RPBBi tahun 2022 secara online dan telah melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan pada tanggal 10 Maret 2022.
8				1.2.1	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari bukan sebagai importir bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen identitas sebagai importir PT Alam Citra Lestari memiliki dokumen Importir yang sah NIB 9120700731281 berlaku diterbitkan tanggal 18 Juli 2019, dicetak 10

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
						Maret 2022 dengan status API Aktif.
9	P.2	K.2.1	2.1.1.	2.1.1.a	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari merupakan perusahaan pemegang Izin Industri Primer dengan produk yang dihasilkan berupa <i>plywood</i> . Bahan baku yang dominan digunakan untuk memproduksi <i>plywood</i> adalah kayu bulat jenis jabon, pinus dan mahoni, sedangkan jenis lainnya yang juga digunakan namun tidak dominan adalah jenis gmelina. Selama periode 2021 s.d Februari 2022 PT Alam Citra Lestari juga membeli veneer jabon yang bersumber dari hutan hak, seluruh pembelian bahan baku kayu telah terdapat dokumen jual beli yang terdiri dari kontrak/PO, bukti pembayaran yang sah dan dokumen angkutan yang sah serta PT Alam Citra Lestari telah mempersiapkan data pembelian seluruh bahan baku kayu secara detail..
10				2.1.1.b	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari menggunakan bahan baku kayu bulat/log jabon, pinus, mahoni yang bersumber dari hutan Negara yaitu dari Perum Perhutani. Pengangkutan log tersebut menggunakan dokumen SKSHHKB yang diterbitkan secara online. Seluruh log yang berasal dari Perum Perhutani telah sesuai antara SKSHHKB dengan Tally Penerimaan Log serta seluruh log telah terdapat ID Barcode yang sesuai dengan dokumen SKSHHKB.
11				2.1.1.c	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu berupa : <ul style="list-style-type: none"> • SKSHHK-KB digunakan untuk mengangkut kayu bulat yang bersumber dari Perum Perhutani. • Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan kayu bulat yang bersumber dari hutan hak. • Nota Perusahaan digunakan untuk mengangkut veneer jabon Terdapat tenaga Ganis PKB-R yang sesuai dengan penempatannya dan kartu ganis masih berlaku. Hasil verifikasi dilapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumennya dan selama periode April 2020 – Maret 2021 PT Alam Citra Lestari tidak pernah menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
12				2.1.1.d	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran.
13				2.1.1.e	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
14				2.1.1.f	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu yang bersumber dari hutan negara telah memiliki S-LK yang masih berlaku dan pemasok kayu yang bersumber dari hutan hak telah menerbitkan DKP.
15			2.1.2	2.1.2.a	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
16				2.1.2.b	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
17				2.1.2.c	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
18				2.1.2.d	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
19				2.1.2.e	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
20				2.1.2.f	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
21				2.1.2.g	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
22				2.1.2.h	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
23				2.1.2.i	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
24			2.1.3	2.1.3.a	Memenuhi	Seluruh tahapan proses produksi yang dilakukan PT Alam Citra Lestari terdapat catatan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yaitu melalui nomor Lot.
25				2.1.3.b	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari telah membuat laporan produksi periode Maret 2021 sd. Februari

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
						2022. Laporan produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Realisasi produksi plywood dengan rendemen sebesar 51,51%.
26				2.1.3.c	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan PT Alam Citra Lestari telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu plywood dan veneer. Realisasi produksi plywood sebesar 48,24% dan veneer 16,90%, belum melebihi kapasitas yang diizinkan.
27				2.1.3.d	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.
28				2.1.3.e	Memenuhi	Hasil verifikasi bahwa Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan data/laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku kayu bulat, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor
29			2.1.4	2.1.4.a	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP pihak penyedia jasa.
30				2.1.4.b	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat dokumen kontrak dengan pihak penyedia jasa.
31				2.1.4.c	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat dokumen serah terima barang.
32				2.1.4.d	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat bukti pemisahan produk.
33				2.1.4.e	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga tidak terdapat bukti pendokumentasian proses produksi.
34	P.3	K.3.1	3.1.1	3.1.1	Memenuhi	Selama periode audit PT Alam Citra Lestari melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, dengan menggunakan dokumen angkutan yang telah sesuai yaitu Nota Perusahaan.
35		K.3.2	3.2.1	3.2.1.a	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa subkontrak).
36				3.2.1.b	Memenuhi	Hasil verifikasi bahwa seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing List, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen lainnya dan telah dilengkapi dengan data ekspor yang lengkap.

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan terhadap verifier	Ringkasan Justifikasi
37				3.2.1.c	Memenuhi	Hasil verifikasi terdapat dokumen pembetulan ekspor sebanyak 9 dokumen dan yang telah dilengkapi dengan dokumen pelengkap lainnya yaitu invoice dan packing list
38				3.2.1.d	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari tidak melakukan ekspor produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar
39				3.2.1.e	Tidak Diterapkan	PT Alam Citra Lestari tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
40		K.3.3	3.3.1	3.3.1	Memenuhi	Tanda logo V-Legal telah diterapkan pada dokumen penjualan lokal dan ekspor yaitu invoice dan Packing List dan selama periode bulan Maret 2021 sd. Februari 2022 PT Alam Citra Lestari tidak menjual produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan),.
41	P.4	K.4.1	4.1.1	4.1.1.a	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari telah memiliki prosedur K3 dan organisasi P2K3 telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta telah memiliki Ahli K3 Umum
42				4.1.1.b	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari telah mengimplementasikan K3 dilapangan berupa APAR yang masih berfungsi baik dan belum kedaluarsa, kotak P3K, jalur evakuasi, lokasi titik kumpul, rambu-rambu K3, protocol kesehatan pencegahan covid-19
43				4.1.1.c	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari telah memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya perusahaan telah memberikan fasilitas BPJS kesehatan kepada karyawan
44		K.4.2	4.2.1	4.2.1	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari telah memiliki kebijakan untuk memberikan ijin kepada pekerjanya untuk berserikat atau mendirikan Serikat Pekerja. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Alam Citra Lestari di tanggal 21 Juli 2021.
45				4.2.2	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 8 Oktober 2021 – 7 Oktober 2023 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor : KEP.560/1933/2021 tanggal 8 Oktober 2021
46				4.2.3	Memenuhi	PT Alam Citra Lestari tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

Sertifikat

Standar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/Isensi FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 150028

Pemilik Sertifikat: PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi:
PT Alam Citra Lestari
Kantor Pusat :
Jl. Gatot Subroto, Kawasan Industri Candi Blok 11A No.7, Kelurahan Bambankerep, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah-Indonesia.
Pabrik :
Jl. Gatot Subroto, Kawasan Industri Candi Blok 11A No.7, Kelurahan Bambankerep, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah-Indonesia.
Izin Operasional :
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No. SK.858/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019.

Ruang Lingkup: Industri Kayu Lapis (Plywood) Dan Veneer
Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 (Lampiran 4 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP; dan Lampiran 4.2 tentang Standar VLK Pada pemegang IUIPHHK dan IPKR).

Masa Berlaku: Sertifikat ini berlaku dari 27-04-2021 sampai 26-04-2027



Jakarta, 27 April 2021


I Nyoman Susila
Direktur

PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 12th Fl. J. H. R. Rasuna
Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta